



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA

FAXS.: 00711 – 580 091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/ 81 / PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BUNDA
DESA PULAU KABAL KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/70/UPTD.Dik IdL.Ut/II/2015 tanggal 03 Maret 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara untuk Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda Desa Pulau Kabal Kecamatan Indralaya Utara serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Talang Sari, Nomor : 420/71/UPTD.Dik IdL.Ut/II/2015 tanggal 03 Maret 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda Desa Pulau Kabal Kecamatan Indralaya Utara.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 105 / PLSPO.3 / D. Dik-Kab.OI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) HARAPAN BUNDA DESA PULAU KABAL KECAMATAN INDRALAYA UTARA TAHUN 2015**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : **HARAPAN BUNDA**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 07 April 2007
Alamat : Desa Pulau Kabal
Kecamatan : Indralaya Utara
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Sumiati

KEDUA : Surat Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **09 Maret 2015** sampai dengan **08 Maret 2017**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Harapan Bunda Desa Pulau Kabal Kecamatan Indralaya Utara sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang –Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya Utara
Pada tanggal : **9** Maret 2015



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan: